

**SEMINAR NASIONAL
PUSAT PENGAJIAN PANCASILA UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Makalah

**Meneguhkan Karakter Ke-Indonesiaan
Perspektif Karakter Manusia dan Budaya Bangsa Indonesia**

Oleh:

Moh. Mahfud MD

Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UII, Yogyakarta; Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP Pancasila); Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2008-2013

**GRAHA CAKRAWALA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
5 OKTOBER 2017**

Meneguhkan Karakter Ke-Indonesiaan

Perspektif Karakter Manusia dan Budaya Bangsa Indonesia¹

Moh. Mahfud MD²

Meskipun budaya bangsa tidak selalu sama dengan karakter manusia tetapi dalam konteks seminar ini saya menjadikannya sebagai dua sisi dari satu mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Karakter sekelompok manusia secara kolektif melahirkan budaya masyarakat dan budaya masyarakat kerap kali diekspresikan oleh karakter manusia-manusianya. Ada kontroversi tentang karakter manusia Indonesia yang kerap kali diekspresikan sebagai karakter dan budaya bangsa. Pada satu sisi dikatakan bahwa budaya Indonesia adalah budaya adiluhung sehingga melahirkan manusia-manusia yang yang berbudi luhur dan berakhlaq mulia tetapi pada sisi lain ada yang mengatakan bahwa karakter (yang dalam konteks ini disamakan dengan sifat) manusia Indonesia itu mempunyai sisi-sisi buruknya.

Menurut Mochtar Lubis dalam buku Manusia Indonesia (1990) ada enam karakter manusia Indonesia:

1. Hipokrit atau munafik, misalnya berteriak-teriak akan memberantas korupsi tetapi jika ada kesempatan korupsi juga.
2. Enggan bertanggungjawab, misalnya selalu berlindung di bawah jawaban “saya hanya melaksanakan tugas” atau “saya akan terus maju karena saya belum dinyatakan bersalah oleh hukum”.
3. Berjiwa feodal atau ingin agar selalu diagung-agungkan serta suka membagi-bagi jabatan berdasar upeti dan kedekatan (nepotis).
4. Percaya pada takhayul seperti jimat-jimat dan dukun-dukun sebagai pendukung karier.
5. Artistik, kreatif dalam membuat karya seni untuk kemas, sovenir-sovenir, dan sebagainya.

¹ Disampaikan pada Seminar Nasional “Merajut Kebhinnekaan, Meneguhkan Karakter Ke-Indonesiaan” yang diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis ke 63 Universitas Negeri Malang, Pusat Pengkajian Pancasila (d.h. Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang), Kamis, 5 Oktober 2017 di Aula Ki Hajar Dewantara Universitas Negeri Malang, Malang.

² Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UII, Yogyakarta; Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP Pancasila); Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2008-2013.

6. Berwatak lemah, mudah menyerah dengan pernyataan, “Ya, sudahlah ambil hikmahnya”. Bahkan kata Mochtar Lubis Bung Karno pernah mengatakan bahwa inflasi tidak apa-apa demi revolusi Indonesia” sehingga pada menjelang kejatuhannya di tahun 1965 inflasi benar-benar mencapai 650%.

Dalam pada itu Bung Hatta pernah mengatakan bahwa korupsi sudah menjadi budaya bangsa Indonesia. Saya pernah mencatat juga dalam beberapa kesempatan bahwa sifat kreatif bangsa Indonesia diikuti juga dengan kreativitas untuk selalu memanipulasi atau menukangi secara koruptif. Jika ada masalah yang menimbulkan sikap koruptif maka kita bisa serta merta membuat peraturan untuk mengatasinya, tetapi begitu peraturan itu selesai dan diberlakukan akan ada saja akal orang Indonesia untuk mengkorupsinya atau mengimplementasikannya secara koruptif. Dalam bidang pemerintahan misalnya, kita pernah memberlakukan sistem desentralisasi yang terkendali di era Orde Baru yang oleh publik dianggap mengekang kebebasan anggota DPRD untuk bekerja demi kemajuan daerah sehingga Daerah tidak maju-maju karena sangat birokratis. Pada era reformasi kita kita mengubah hubungan Pusat dan Daerah menjadi lebih demokratis dengan cara menjadikan DPRD sebagai tulang punggung otonomi daerah dan anggota DPRD (seperti juga anggota DPR) tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya (*recall*) kecuali meninggal dunia, meminta berhenti, atau dijatuhi hukuman penjara tertentu yang sudah *inkracht*. Hubungan yang seperti itu dituangkan, antara lain, di dalam UU No. 22 Tahun 1999 sebagai pengganti atas UU No. 5 Tahun 1974. Tetapi kebijakan negara yang demikian malah ditukangi secara koruptif. Karena tidak bisa diberhentikan dalam masa jabatannya maka banyak anggota DPR/DPRD yang melakukan pelanggaran-pelanggaran etik dan moral dengan sesuka hati dan kalau diperingatkan selalu mengatakan dirinya dipilih oleh rakyat dan tidak bisa diberhentikan sembarangan. Karena DPRD dijadikan sebagai tulang punggung otonomi daerah maka dalam pengalaman banyak sekali anggota DPRD yang memeras Kepala Daerah dan menjual hak suaranya dalam pemilihan kepala daerah. Mereka bisa memeras kepala daerah dengan ancaman akan menolak laporan pertanggungjawaban tahunannya sehingga bisa dilengserkan sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh UU kepada DPRD.

Karena hal-hal tersebut maka pada tahun 2004 kita mengubah UU No. 22 Tahun 1999 dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang, antara lain, berisi ketentuan bahwa anggota DPRD tidak lagi memilih Kepala Daerah dan tidak lagi berwenang menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah. Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat dengan maksud agar tidak ada yang bisa bermain uang anggota DPRD sebagai pemilih. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata muncul mekanisme mahar yakni orang yang berminat menjadi calon kepala daerah, baik terang-terangan maupun disamarkan, harus membeli perahu atau ticket pencalonan kepada orang-orang penting di partai dengan alasan biaya kampanye, biaya sosialisasi, administrasi dan sebagainya. Dalam pada itu ketentuan baru bahwa anggota DPR/DPRD bisa diberhentikan dalam masa jabatannya bisa dipergunakan oleh orang-orang kuat di parpol untuk menekan anggotanya di parlemen agar melakukan hal-hal koruptif yang merugikan negara, misalnya, pembebanan pencarian dana yang “caranya terserah” kepada anggota yang bersangkutan. Itu contoh kreativitas koruptif yang banyak kita rasakan di tengah-tengah bangsa kita.

Contoh lain adalah penataan kekuasaan kehakiman dari yang semula para hakimnya dianggap tidak independen karena berstatus sebagai PNS yang kemudian diindependekan melalui penyatuatapan pembinaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung berdasarkan UU No. 35 Tahun 1999. Ternyata setelah hakim bebas dari kendali eksekutif, banyak juga di antara mereka yang merasa lebih bebas untuk berkorupsi ria sehingga keadaan kehakiman kita yang dulu sering diidentifikasi mengidap penyakit “mafia peradilan” sekarang tidak menjadi bersih melainkan semakin memburuk. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahkan negara secara resmi menyebutnya sebagai maraknya mafia hukum sehingga, selain ada istilah resmi dalam pidato resmi Presiden, ada juga kebijakan resmi untuk memberantas mafia hukum yakni dibentuknya Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

Jika pendapat Mochtar Lubis, Bung Hatta, dan catatan saya itu diterima apa adanya dan dianggap sebagai budaya maka kita bisa frustrasi dan hilang harapan untuk melakukan perbaikan. Mengapa? Karena yang namanya watak apalagi budaya itu sangat sulit dihilangkan, bahkan ada yang mengatakan bahwa budaya itu merupakan warisan nenek moyang yang terwariskan secara

mendarah daging dari generasi ke generasi. Apalagi dalam kenyataannya kita memang melihat segi-segi kebenaran atas identifikasi yang dilakukan oleh Mochtar Lubis maupun Hatta. Tetapi apakah ungkapan itu merupakan pola umum atau hanya artifisial dan terbatas? Itulah pertanyaannya. Oleh sebab itu kita harus memahami hal tersebut dalam konteks situasi dan kondisi serta sebagai motivasi untuk melakukan perbaikan. Kita harus menjadikan pendapat Mochtar Lubis dan Hatta itu sebagai peringatan dan nasihat saja agar kita bekerja secara kenegaraan untuk memperbaikinya.

Budaya adiluhung

Memang sebaiknya pendapat Mochtar Lubis dan Hatta serta catatan saya tentang kreatifitas negatif manusia Indonesia hanya diletakkan di dalam kerangka kritik semata agar kita bisa memperbaikinya. Alasannya, banyak pendapat yang justru menyatakan sebaliknya. Banyak sumber lain yang melihat bahwa budaya Indonesia justru diidentifikasi sebagai budaya adiluhung yakni budaya yang sangat bagus dan bernilai dalam hubungan antara manusia disertai kerativitas-kreativitas yang bagus pula. Sebagai orang Indonesia yang dianugerahi kesempatan oleh Tuhan untuk berkeliling ke seluruh Indonesia saya merasakan bahwa pada umumnya orang Indonesia sangat ramah dan suka menolong. Kalau kita masuk ke kampung-kampung di berbagai daerah maka biasanya kita diterima dengan akrab dan dilayani dengan ramah. Di kalangan masyarakat tradisional ada kebiasaan “woro-woro” yakni peanggilan untuk berkumpul dan membantu jika ada warga desa yang punya hajat. Itulah yang disebut gotong royong. Ketika saya masih kecil, pertengahan tahun 1970-an, di depan rumah-rumah penduduk yang berada di pinggir jalan disediakan gentong-gentong berisi air bersih disertai *gayung* dari batok kelapa dengan maksud membantu orang yang kehausan di jalan. Sampai sekarang, di desa saya di Yogyakarta masih ada pembagian tugas ronda keliling bersama yang setelah berjaga dan ngobrol di gardu ronda para warga yang mendapat giliran bertugas berkeliling di tengah malam mengambil *jimpitan* (segenggam beras) yang diletakkan di pagar setiap rumah.

Masyarakat Indonesia juga mempunyai keyakinan atas kekuasaan Tuhan yang Kuasa namun juga toleran atas perbedaan, menerima dan menghormati

agama dan keyakinan yang dianut oleh orang lain. Banyak desa atau kecamatan yang mempunyai beberapa rumah ibadah secara berdampingan dari agama-agama yang berbeda. Masyarakat Indonesia juga mempunyai nilai-nilai keadilan sosial yang ditampakkan dalam perilaku tidak mau menang sendiri dan tidak mau menguasai sendiri kekayaan alamnya. Makanya dulu (dan secara yuridis-konstitusional diakui sampai sekarang) ada hak bersama dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang disebut hak ulayat. Masyarakat Indonesia juga mempunyai sikap patriotik, mau berjuang untuk kekuatan dan kejayaan negaranya. Sifat-sifat masyarakat Indonesia yang seperti itulah yang tercermin dalam perilaku yang kemudian disebut sebagai bagian penting dari budaya bangsa Indonesia.

Pancasila kristalisasi budaya bangsa

Melalui perdebatan yang penuh retorik dan bermutu tinggi para pendiri negara pada tahun 1945 memfokuskan perdebatannya, antara lain, untuk menetapkan dasar ideologi negara. Adalah Bung Karno yang pada tanggal 1 Juni 1945 untuk pertama kali menyebut dan mengusulkan nama Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Meskipun redaksi dan urutan Pancasila yang dikemukakan oleh Bung Karno saat itu tidak persis sama dengan lima dasar negara yang ada di dalam Pembukaan UUD 1945 yang berlaku sekarang tetapi secara substantif semua isi Pancasila yang ada sekarang ini adalah sama dengan apa yang dikemukakan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 itu. Bung Karno mengatakan bahwa lima dasar negara itu bukan diciptakan oleh Bung Karno tetapi digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah hidup selama berabad-abad yang jika dibulatkan dalam istilah kita biasa disebut sebagai gotong royong (Eka Sila). Oleh sebab itu dapatlah dikatakan bahwa Pancasila adalah kristalisasi (atau perumusan resmi secara verbal) dari budaya nenek moyang yang sudah hidup di Indonesia selama berabad-abad.

Kalau demikian halnya, dan itu didukung oleh sejumlah besar fakta, maka budaya bangsa Indonesia yang dikristalisasi di dalam sila-sila Pancasila adalah budaya adiluhung atau budaya yang sangat pro bagi upaya pemanusiaan manusia yang penuh akal budi yang mulia. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, antara lain, bahwa adiluhung adalah bermutu tinggi

seperti produk seni budaya yang bernilai sehingga wajib dipelihara. Itulah sejatinya Pancasila, yakni, kristalisasi budaya adiluhung yang sudah berurat dan berakar dalam kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia selama berabad-abad. Beberapa hal berikut ini dikemukakan sebagai contoh bagaimana konsep kita bernegara berdasarkan budaya bangsa.

1. *Deliberative Democracy*

Bangsa Indonesia diwarisi budaya untuk bermusyawarah dalam setiap mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Banyak orang yang menyebut konsep musyawarah itu adalah demokrasi. Mungkin untuk sebagian pemahaman tersebut benar karena ia merupakan upaya pengambilan keputusan secara kolektif untuk kemudian dilaksanakan secara bersama-sama dan semua warga terikat untuk melaksanakan keputusan bersama tersebut. Itulah bagian yang sama antara demokrasi dan musyawarah. Tetapi sebenarnya istilah musyawarah itu substansinya mempunyai perbedaan dengan demokrasi. Di dalam demokrasi yang merupakan konsep yang datang dari Barat pembuatan dan mengikatnya keputusan itu ditempuh secara menang-menangan, artinya, yang mendapat dukungan suara terbanyak harus diikuti dan yang kalah harus tunduk kepada kemauan yang banyak. Formalisasi dan mekanisme demokrasi itu, antara lain, diwujudkan dalam bentuk adanya perwakilan (*parlemen*). Adapun di dalam permusyawaratan pengambilan keputusan harus dilakukan dengan penuh saling pengertian untuk mencapai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak dilakukan secara menang-menangan melainkan diupayakan secara kompromi untuk saling memberi dan menerima atau mufakat, yang besar tidak boleh sewenang-wenang dan yang kecil harus memahami aspirasi yang besar. Setelah keputusan diambil pelaksanaannya tidak hanya dilakukan oleh pemenang tetapi dilakukan secara gotong royong. Demokrasi di Indonesia menggabungkan paham asli Indonesia yakni gotong royong (permusyawaratan) dan demokrasi ala Barat melalui mekanisme untuk menentukan pemenang dengan suara terbanyak yang dilembagakan dengan lembaga parlemen (perwakilan) sehingga disebut *deliberative democracy* yang dirajut dalam konsep permusyawaratan/perwakilan.

2. *Restorative Justice*

Di dalam dasar ideologi negara Pancasila terkandung budaya hukum yang secara konseptual di dalam ilmu hukum sering disebut *restorative justice* yakni konsep yang menjadikan hukum sebagai alat membangun harmoni di tengah-tengah masyarakat, bukan alat mencari kemenangan di antara orang-orang yang terlibat konflik. Ketika pada suatu hari seorang Indonesianis dari Amerika, Jeffry Winters, berkunjung ke kantor saya di Mahkamah Konstitusi dia mengatakan ada kekeliruan ketika orang mengatakan bahwa budaya hukum Indonesia itu buruk karena banyak yang tidak taat hukum dan koruptif. Menurut Jeffry budaya hukum Indonesia adalah baik karena lebih banyak menghindari konflik dan rakyat Indonesia pada umumnya menyelesaikan konfliknya secara damai. Di desa-desa kalau ada konflik biasanya cukup diselesaikan oleh tetua desa dan berakhir dengan damai. Seandainya rakyat Indonesia menjadikan hukum sebagai alat mencari menang maka takkan terbayang betapa repotnya para penegak hukum di Indonesia. Di dalam lapangan hukum pidana *restorative justice* mendasarkan pada filosofi bahwa korban kejahatan harus dilindungi hak-hak dan martabatnya sehingga tidak boleh hanya bertujuan menghukum pelaku kejahatan. Oleh sebab itu jika korban kejahatan akan menjadi malu dan jatuh martabatnya kalau seorang pelaku kejahatan dihukum secara formal-prosedural maka penghukuman tidak boleh dilakukan. Filosofi yang seperti ini bisa diberi contoh dalam kasus pemerkosaan atas seorang perempuan. Jika pemerkosanya dihukum dan diumumkan di muka umum maka korban kejahatan akan menjadi malu dan mungkin rusak martabatnya untuk selamanya, bahkan bisa dianggap penyandang aib abadi. Budaya hukum Indonesia yang bisa disebut sebagai budaya *restorative justice* biasanya mengarahkan agar kasus-kasus seperti itu tidak usah dihebohkan ke publik melainkan diselesaikan secara kekeluargaan. Meskipun begitu hal tersebut hanya bisa diberlakukan dalam rangka menjaga martabat korban kejahatan terutama yang bersifat *mala prohibita* dan tidak bisa diberlakukan terhadap kejahatan yang nyata-nyata merugikan hak-hak masyarakat yang bersifat *mala in se*.

3. Budaya maritim

Indonesia juga mempunyai budaya maritim sehingga kita mempunyai lagu rakyat bahwa nenek moyang kita adalah orang-orang pelaut. Ketika Presiden Joko Widodo mengatakan kita tidak boleh memungungi laut

melainkan harus menghadap ke laut maka hal tersebut tidak bisa dikaitkan dengan kebijakan ekonomi (kemaritiman) semata, misalnya, bagaimana membangun infra struktur untuk eksplorasi kekayaan laut. Ia juga tidak bisa dilihat hanya sebagai kebijakan tentang teknologi kelautan yang terkait dengan geologi yang harus diantisipasi goncangan atau gempa-gempanya. Menghadap ke laut haruslah diartikan sebagai kembali ke budaya maritim, yakni, budaya *egaliter* atau kesetaraan di antara semua anak bangsa. Nenek moyang kita dahulu hidup dalam budaya egaliter seperti permukaan laut yang jika dilihat dari jarak tertentu selalu terlihat rata meskipun ada gelombang-gelombangnya. Di dalam budaya maritim tidak terbiasa ada upaya mengalahkan lawan seperti di dalam budaya kontinen yang membiasakan upaya saling menguasai. Menurut Radhar Panca Dahana sejak masuknya penjajah dari Barat yang datang dari Eropah Kontinental kita sudah mulai terperangkap oleh budaya kontinental yang keras. Budaya ini punya ciri-ciri ingin mendominasi, kekerasan untuk menunjukkan kebesaran, ingin meniadakan lawan, punya nafsu material. Nafsu budaya kontinental bisa dilihat dari nafsu ingin menjadi calon pilkada karena prinsipnya kalau tak bisa berkuasa di pusat, berkuasa di daerah pun tak apa-apa. Tak heran pula nafsu untuk memekarkan daerah selalu menggebu dan sulit direm karena semua sudah kerasukan untuk membangun tempat kekuasaan.

Di dalam buku "Kebudayaan dalam Politik, Kritik pada Demokrasi" Radhar Panca Dahana menulis bahwa konflik bisa terjadi sebagai upaya menjaga harga diri bukan untuk menguasai lawan. Perang atau carok atau apa pun namanya bisa terjadi dengan keras, tetapi tujuannya bukan untuk menguasai melainkan sekedar berekspresi bahwa mereka juga bisa marah. Oleh sebab itu setelah berkelahi dengan sportif mereka rukun, bahkan di tengah-tengah perang bisa jeda baik sebentar atau beberapa lama, tetapi di luar perang mereka masih rukun. Lihatlah suku Lamaholot di Flores Timur. Di Madura pada masa lalu kalau ada orang carok ada waktu istirahat jika sampai sore belum selesai dan saat istirahat bisa bergaul seperti biasa.

Politik hukum dan kebudayaan

Dari diskusi-diskusi yang mengemuka tentang sifat manusia dan budaya bangsa Indonesia itu terlihat nyata bahwa ada dua pandangan yang agak

bertentangan tentang sifat dan budaya bangsa kita. Pandangan yang pertama menyebutkan bahwa manusia Indonesia mempunyai sifat jelek seperti sifat hipokrit, tidak bertanggungjawab dan koruptif seperti yang pernah dikemukakan oleh Mochtar Lubis dan Mohammad Hatta sedangkan pandangan yang kedua menyatakan bahwa manusia Indonesia mempunyai sifat baik berdasar budaya adiluhung yang bahkan dipuja-puji oleh masyarakat dunia. Budaya adiluhung inilah yang kemudian ditetapkan dan dikristalisasikan secara normatif oleh para pendiri negara sebagai ideologi negara yakni Pancasila.

Atas pandangan-pandangan yang agak bertentangan itu maka menurut saya sebaiknya kita menyikapinya dengan beberapa sikap dasar:

Pertama, menyadari bahwa setiap manusia, juga bangsa dan negara, secara fithrah mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing tetapi ada yang lebih dominan. Manusia yang baik tentu tidak 100% baik, manusia yang jelek tentu tidak 100% jelek. Manusia yang baik adalah manusia yang pada dirinya lebih dominan kebaikannya daripada kejelekannya, manusia yang jelek adalah manusia yang pada dirinya lebih dominan kejelekannya daripada kebaikannya. Dalam kaitan ini kita percaya bahwa pada dasarnya manusia Indonesia mempunyai sifat-sifat baik yang tercermin dari budaya adiluhung, tetapi ada juga sifat-sifat jeleknya yang tidak permanen dan hanya muncul sekali-sekali secara lebih personal. Pandangan Mochtar Lubis dan Hatta harus kita terima sebagai kritik untuk memperbaiki karakter dalam kehidupan bangsa kita melalui politik dan strategi kebudayaan. Kata para ahli kebudayaan itu bersifat dinamis juga, bisa diperbaiki secara terus menerus. Kita tidak boleh memandang sifat-sifat jelek manusia Indonesia sebagaimana dicatat oleh Mochtar Lubis dan Hatta itu sebagai budaya kita atau sesuatu yang *given*, kita harus menerimanya sebagai kritik agar kita membangun diri untuk memperbaikinya.

Kedua, kita harus melakukan langkah-langkah bersama untuk memperbaiki perilaku manusia Indonesia agar benar-benar menuju pada budaya adiluhung sebagaimana yang digambarkan nilai-nilai dasarnya pada uraian di atas. Jika sifat jelek manusia Indonesia itu dikaitkan dengan perilaku korupsi seperti yang digambarkan oleh Hatta maka kita harus memperbaikinya melalui strategi kebudayaan dan politik hukum. Berdasar catatan ilmiah, ada masa

dimana perilaku manusia Indonesia itu baik dan agak jauh dari sifat koruptif; begitu juga penghayatannya dalam ber hukum. Kerusakan timbul, antara lain, karena pergeseran nilai dan cara berpolitik. Oleh sebab itu melalui politik hukum yang mengarahkan pada pembangunan hukum yang responsif serta sistem politik yang lebih terbuka perilaku-perilaku negatif bisa dikendalikan dan diminimalisasikan.

Ketiga, kita tidak boleh memandang budaya masyarakat Indonesia itu sebagai budaya koruptif sebab yang namanya budaya itu pada umumnya adalah baik karena merupakan produk daya cipta, rasa, dan karsa manusia sehingga bisa diperbaiki melalui kebijakan-kebijakan negara dan keteladanan para pemimpin. Kita juga tidak boleh memandang budaya itu sebagai sesuatu yang statis, sebab kalau kita melihat budaya sebagai sesuatu yang statis dan sangat sulit diubah maka kita bisa terjebak ke dalam keputusasaan atau frustrasi karena merasa tidak mungkin memperbaiki, padahal melalui kebijakan negara ada masa di mana kita pernah relatif agak bersih dari korupsi, artinya, perilaku itu bisa diarahkan dan dikontrol melalui kebijakan negara. Dalam satu studi yang pernah saya lakukan ditemukan kesimpulan bahwa hukum-hukum yang responsif bisa lahir dari konfigurasi politik yang demokratis, sebaliknya hukum-hukum yang ortodoks itu bisa lahir dari sistem politik yang otoriter dan oligarkis. Perilaku dan budaya bangsa kita bisa juga dilakukan melalui kebijakan strategis dengan pembangunan sistem politik yang lebih terbuka untuk membangun budaya adiluhung yang sudah kita miliki.

BAHAN BACAAN

Daniel Bell, *The End of Ideology: On The Exhaustion of Political Ideas in Fifties*, Free Press, New York, 1960.

Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man*, Hamish Hamilton, London, 1992.

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York, 1973.

Kaelan, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Paradigma, Yogyakarta, 2002.

Manfred Steger, *Globalism, the New Market Ideology*, Rowman and Littlefield Publishers, USA, 2002.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 1998.

Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

Muhammad Hatta, *Pengertian Pancasila*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1989.

Radhar Panca Dahana, *Kebudayaan dalam Politik, Kritik pada Demokrasi*, Penerbit Bentang, PT Bentang Pustaka, Yogyakarta, 2015.

Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order*, Harvard University, 1994.

Soerjanto Poespowardojo, *Filsafat Pancasila, Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, PT Gramedia, Jakarta, 1989.